

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGANGKUTAN HASIL HUTAN BAKAU
(Studi Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb)**

SKRIPSI

OLEH :

**GIDION REKLY HARDIAN MANURUNG
-198400303**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MEDAN AREA MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/7/24 ⁱ

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/24

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGANGKUTAN HASIL HUTAN BAKAU
(Studi Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



Oleh:

**GIDION REKLY HARDIAN MANURUNG
198400303**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan
Hasil Hutan Bakau (Studi Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb)

Nama : Gideon Rekly Hardian Manurung


NPM : 198400303

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.,M.H
Pembimbing I



Beby Suryani Fitri S.H.,M.H
Pembimbing II



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.,M.H
Dekan

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksisanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 6 Februari 2024



Gidion Rekly Hardian Manurung

198400303

Gidion Rekly Hardian Manurung

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gidion Rekly Hardian Manurung
NPM : 198400303
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKUPENGANGKUTAN HASIL HUTAN BAKAU** (Studi Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal : 6 Februari 2024

Yang menyatakan:



(Gidion Rekly Hardian Manurung)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/7/24^V

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Gidion Rekly Hardian Manurung
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Pura/ 02 Mei 2001
Alamat : Securai Pasar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Mariduk Manurung
Ibu : Minar Br Mangunsong
Anak ke : 1 Dari 3 Bersaudara

3. Pendidikan

SD : Lulus Tahun 2012
SMP : Lulus Tahun 2015
SMA : Lulus Tahun 2018
Universita Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN HASIL HUTAN BAKAU (Studi Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PNS tb)

OLEH

GIDION REKLY HARDIAN MANURUNG

198400303

Illegal logging pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada, baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan tersebut. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di wilayah yang dilindungi, areal konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa izin di hutan-hutan produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang sengaja menebang dan mengangkut hasil hutan (kayu bakau) tanpa dilengkapi surat hasil hutan, dan bagaimana pertimbangan hukum terhadap pelaku yang sengaja menebang dan mengangkut hasil hutan (kayu bakau) tanpa surat izin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku *Illegal logging* dalam putusan nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb hakim menjatuhkan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, alat bukti yang ada di persidangan.

Kata kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Pelaku Kejahatan, Illegal Logging

ABSTRACT

**CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE TRANSPORT OF MANGROVE
FOREST PRODUCTS**

(Study of Decision Number 107/Pid.B/LH/2021/PNS tb)


BY

GIDION REKLY HARDIAN MANURUNG

198400303

Illegal logging is essentially an activity that violates the provisions of existing licenses, either not having an official permit or having a permit but violating the provisions in the permit. This act is a crime that includes activities such as cutting wood in protected areas, conservation areas and national parks, as well as cutting wood without a license in production forests. This study aimed to determine how criminal responsibility for perpetrators who deliberately cut down and transport forest products (mangrove wood) without a forest product letter, and how legal considerations for perpetrators who deliberately cut down and transport forest products (mangrove wood) without a permit. The research method used was normative legal research method or by using literature study techniques and analyzed in a skinative manner. The result of this study was the criminal liability of the perpetrator of Illegal logging in verdict number 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb the judge imposed a sentence based on legislation no 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction evidence in the trial.

Keywords: *Criminal Responsibility, Criminal Offenders, Illegal Logging*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Illegal Logging dengan judul Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Bakau (Studi Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb).

Penulis menyadari, bahwa ada banyak bantuan serta bimbingan dari Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusinya dalam membantu penulis, serta memberikan bimbingan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.,M.H Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
4. Kepala Program Studi Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H.,M.H, sekaligus sebagai sekretaris
5. Dosen Pembimbing 2 Ibu Beby Suryani Fitri, S.H.,M.H
6. Bapak Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Stabat Kelas IB
7. Seluruh Staff/Pegawai Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan

Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/24

ix

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/24

8. Kedua disampaikan kepada Ayah, Ibu, adik saya, serta seluruh keluarga atas segala doa, dukungan dan perhatiannya.
9. Teman-teman saya yang kebersamai saya selama perkuliahan.
10. Kepada orang terdekat saya yang memberikan semangat dan kebahagiaan selama penulis mengerjakan skripsi.

Akhir kata, atas segala budi dari semua pihak kiranya mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang di pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Demikian penulis niatkan dengan tulisan, semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk ini kepada pembaca di harap memberikan kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini.

Penulis




(Gidion Rekly Hardian Manurung)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana.....	14
2.1.1 Definisi Pertanggung Jawaban pidana	14
2.1.2 Syarat-Syarat Pertanggung Jawaban Pidana	18
2.1.3 Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana	19
2.2 Tinjauan Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana	21
2.2.1 Definisi Tindak Pidana.....	21
2.2.2 Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Hutan <i>Mangrove</i>	25
2.4.1 Pengertian Hutan <i>Mangrove</i>	25
2.4.2 Fungsi Hutan <i>Mangrove</i> Dalam Tata Lingkungan Hidup.....	31
2.4.3 Hasil Hutan <i>Mangrove</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.1.1 Waktu Penelitian	35
3.1.2 Tempat Penelitian.....	36
3.2 Metodologi Penelitian	36
3.2.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2.2 Jenis Data	37
3.3 Sumber Data.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Analisa Data	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Sengaja Menebang Dan Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Surat Hasil Hutan	40
4.1.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan... ..	40
4.1.2 Dampak Perusakan Hutan	43
4.1.3 Kendala Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan... ..	48
4.2 Pertimbangan Hukum Terhadap Pelaku Yang Sengaja Menebang Dan Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sah Hasil Hutan... ..	49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1 Simpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh makhluk hidup termasuk manusia yang menggantungkan segala pemenuhan kebutuhannya kepada alam dan makhluk hidup lainnya secara timbal balik. Hal ini dikarenakan lingkungan hidup telah memberikan *nature's service* atau *ecosystem service* yang sangat vital bagi kehidupan manusia tidak hanya intergenerasi namun juga manfaat antar generasi.

Kandungan sumber daya alam termasuk hayati dan non hayati yang terdapat di dalam lingkungan hidup memberikan peranan yang substansial bagi tumbuh dan kembangnya seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali. Hal ini sejalan dengan konsep yang dibangun Soerjani dengan mengungkapkan bahwa lingkungan hidup manusia (*human environment*) adalah sistem di mana berada perwujudan manusia, atau dimana terdapat kepentingan manusia di dalamnya.¹

Semua komponen di dalam lingkungan hidup tersebut membentuk suatu tatanan yang menjadikan kondisi geografis Indonesia menjadi negara *megabiodiversity* terbesar kedua di dunia

¹ Mohamad Soerjani, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hal. 29

setelah Brazil. Hal ini menjadi bentuk karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara yang patut disyukuri dan dimanfaatkan dengan efektif dan efisien dalam hal ketersediaan sumber daya alam yang melimpah guna kemakmuran bangsa Indonesia.²

Perlindungan terhadap hutan merupakan hal yang wajib diupayakan oleh pemerintah guna terpeliharanya kelestarian dan pemanfaatan hutan. Satu diantaranya yakni perlindungan terhadap hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan vegetasi hutan yang tumbuh diantara garis pasang surut dan berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga lantainya selalu tergenang air dan komposisi tanahnya terdiri atas lumpur dan pasir.

Ekosistem ini, dapat tumbuh di sepanjang tepian garis pantai Indonesia. Dengan wilayah yang terdiri atas 2/3 wilayahnya merupakan perairan dengan garis pantai yang melintang sepanjang 95.181 km dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia, setelah Kanada. Dengan luas perairan lautnya mencapai 5,8 juta km² yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia menjadikan

² Wulansih Dwi Astuti (Peneliti Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)), Science Webinar Talk to Scientist dengan tema Biodiversitas untuk Kesejahteraan Manusia 8 November 2020, dikutip dalam <https://mediaindonesia.com/humaniora/361101/ri-miliki-megabiodiversity-terbesar-ke-2-di-dunia-ini-alasannya>

Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara tropis melainkan pula disebut sebagai negara maritim.

Indonesia sebagai negara maritim, yang kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan, satu diantaranya yakni dalam hal berkembangnya vegetasi hutan mangrove yang secara signifikan tumbuh di sepanjang 95.000 km pesisir Pantai dengan luas hutan mangrove di Indonesia secara nasional yakni 3.36 juta ha yang mana merupakan hutan mangrove yang terluas di dunia.³

Hutan mangrove terluas di Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Langkat dengan luas 11.709,16 Ha pada tahun 2010 dan terjadi perubahan luasan hutan mangrove pada tahun 1980-2010 seluas 25.816,01 Ha (Restu, 2012). Salah satu penyebab terjadinya perubahan luasan hutan mangrove di Kabupaten Langkat adalah konversi hutan mangrove menjadi lahan pertambakan. Berdasarkan hasil inventarisasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular (2006) menunjukkan area tambak di Kabupaten Langkat meningkat menjadi 7.397,47 Ha.⁴

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perusakan hutan merupakan proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui

³ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Laut Masa Depan Bangsa, Mari Jaga Bersama, SIARAN PERS, Nomor : SP204/SJ.04/VIII/2019

⁴ M. Taufik Rahmadi, Ayu Suciani, Nia Auliani. "Analisis Perubahan Luasan

pembalakan liar. Penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, ditunjuk ataupun sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Kejahatan terkait sektor kehutanan tidak hanya terpusat pada perusakan hutan, pembakaran hutan dan juga pencurian hasil hutan. Melainkan juga terkait dengan illegal logging. Perlindungan hutan juga dilaksanakan dengan persyaratan bahwa setiap pengangkutan hasil hutan wajib dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan untuk mencegah pemanfaatan hutan yang berlebihan dan/atau illegal⁵.

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hampir dapat dipastikan 70% sampai 80% merupakan akibat perbuatan manusia. Faktanya saat ini hampir diseluruh belahan bumi ini pernah terjadi bencana alam, bencana itu sendiri dapat terjadi karena proses alam yang berasal dari perut bumi dan dapat pula terjadi karena sikap manusia yang merusak hutan. Setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia akibat *illegal logging* mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi lingkungan, *Wetlands International*, ada sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak dan sebagian besar pengrusakan disebabkan penebangan hutan secara liar. ⁶saat ini

⁵ Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 2015. hal. 169

⁶ <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-buruk-akibat-kerusakan-hutan-bagi-kehidupan>

kawasan hutan sangat terancam keberadaan dan kelestariannya akibat pembalakan liar (*illegal logging*) yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan secara besar-besaran. makin hari semakin meningkat dan penebangan liar juga telah merambah pada jantung-jantung hutan seperti hutan lindung dan hutan konservasi. Dari sinilah yang membawa negara Indonesia pada keadaan yang semakin parah karena tidak ada kesungguhan dan keberanian Pemerintah untuk menindak lanjuti dan mengungkap secara terbuka pihak-pihak yang terlibat.

Tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) ini pada akhirnya akan membawa dampak buruk, karena telah merusak lingkungan hidup dan ekosistem alam yang mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan sumber air dan tingginya polusi udara yang semakin hari semakin buruk. Tidak hanya manusia yang menerima dampak buruk dari praktik *illegal logging*, yang juga merasakan dampak terburuknya ialah flora dan fauna. Maka dari itu, bukan suatu hal yang mengherankan kalau saat ini banyak hewan-hewan yang mulai turun ke kawasan pemukiman masyarakat karena mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal yang cocok untuk habitat mereka.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana *illegal logging*, jajaran aparat penegak hukum telah menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang Undang, sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*.⁷

Pada dasarnya penegakan hukum dilaksanakan dengan koordinasi oleh beberapa pihak. Diantaranya yakni pihak yang berwenang terkait penyidikan dan penyelidikan ialah Kepolisian dan juga Perhutani sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan hutan. Sehingga suatu penegakan hukum dianggap berhasil, apabila 3 unsur didalamnya dapat dikatakan baik. Unsur pertama yakni terkait struktur hukum, struktur hukum sendiri menyangkut aparat penegak hukum. Kemudian unsur kedua yakni substansi hukum yang menyangkut peraturan perundang-undangan. Sedangkan unsur terakhir yakni terkait budaya hukum dimana merupakan hukum yang berlaku disuatu masyarakat.

Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di lingkungan masyarakat,

⁷Andika Nur Abdi, Erwin Syahrudin. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan" Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 2022 Vol 11, hal 3

artinya kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada kalangan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri. Kenyataan di lapangan masih banyak putusan hakim dalam proses peradilan yang justru menciptakan polemik baru dan tidak menyelesaikan masalah. Padahal idealnya putusan hakim yang dilahirkan tersebut harus mampu menyelesaikan perkara.

Pada kasus yang terjadi di Kawasan Hutan Produksi yang terletak di Dusun VI Alur Lebah Desa Lubuk Kertang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat. Seseorang Mengangkut hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib, sebelumnya Fery Ferdiansyah dan Defri masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi dengan menggunakan sampan kayu sekira pukul 17.00 Wib Fery Ferdiansyah dengan Defri berada di dalam Kawasan Hutan Produksi tersebut lalu Fery bersama dengan Defri melakukan penebangan pohon bakau dengan menggunakan kampak dan setelah pohon bakau yang telah ditebang lalu Fery muat ke dalam sampan kayu.⁸

Zul Insan (Kepala Desa Lubuk Kertang) dan Saharuddin (Kelompok Hutan Masyarakat (HKm) “Lestari *Mangrove*”) yang pada saat itu melakukan operasi pengamanan hutan yang berada di Hutan Produksi dan kemudian saksi Roman, saksi Zul Insan dan saksi

⁸ Putusan nomor: 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb. Hal 15

saharuddin melihat Fery bersama dengan Sdr Defri dan langsung menghadang sampan yang digunakan Fery bersama Defri tersebut dan telah ternyata saksi Roman, saksi Zul Insan dan saksi saharuddin kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Fery, pada saat melakukan penangkapan terhadap Fery tersebut, datang Sdr Nanda datang menggunakan boat lalu Sdr Nanda dan Sdr Defri berhasil melarikan diri dan pada Fery telah ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit sampan kayu dengan ukuran panjang 580 (lima ratus delapan puluh) Centi Meter dan Lebar 95 (sembilan puluh lima)Centi Meter, 2 (dua) unit mesin tempel, 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis bakau dan 1 (satu) buah kapak.⁹

Berdasarkan putusan nomor: 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb jaksa penuntut umum tuntutan pidana kepada Fery Ferdiansyah.⁸ Terdakwa Fery Ferdiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan secara bersama-sama“, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, di kenakan ancaman pidana dalam Pasal 12 Hurufe Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan bersifat kumulatif yaitu berupa pidanapenjara dan pidana denda, maka disamping dijatuhi pidana penjara terhadapTerdakwa dihukum pula

⁹ Ibid. hal 20

dengan pidana denda yang jumlahnya seperti termuat dalam putusan, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Kasus *Illegal Logging* yang terjadi dikawasan Hutan mangrove Lubuk Kertang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat tidak terlepas dari luas daerah kawasan hutan tersebut dan Kurangnya jumlah petugas polisi hutandan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus *Illegal Logging* kian marak dan tidak terkontrol. Sehingga dapat mengakibatkan kerusakan hutan secara permanen. Pada kasus ini diketahui bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan membeli dan menjual hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar, serta tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang sengaja mengambil hasil hutan (kayu bakau) tanpa dilengkapi surat hasil hutan?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang sengaja mengambil hasil hutan (kayu bakau) tanpa di lengkapi SK SHH dalam Putusan Nomor: 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang sengaja mengambil hasil hutan (kayu bakau) tanpa dilengkapi surat hasil hutan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang sengaja mengambil hasil hutan (kayu bakau) tanpa di lengkapi SKSHH dari Putusan Nomor: 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain

1. Secara Teoritis Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah uraian, memperluas dan memperkaya pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum kepidanaan kejahatan illegal logging. Dengan adanya penelitian ini juga dapat dijadikan dasar bagi penelitian lainnya untuk meneliti permasalahan yang sama, serta bisa bermanfaat bagi yang membacanya.
2. Secara praktis Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat

membawa wawasan baru khususnya bagi peneliti maupun mahasiswa dan juga masyarakat tentang bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan *illegal logging*.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Medan Area dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti yang berjudul Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Bakau (Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb) merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Terdapat beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama, tetapi ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperolehnya. Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut :

1. Rahmat Hidayat Amahoru Universitas Bosowa Makassar 2019, Judul skripsi analisis Terhadap Putusan Kasasi Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2246 K/Pid.Sus Lh/2016). Studi putusan dalam penelitian ini berbeda dengan studi putusan yang

peneliti gunakan dan rumusan masalah Dalam Penelitian ini juga berbeda, Yaitu:

- a) Bagaimanakah sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan?
 - b) Bagaimanakah analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2246 K/Pid.Sus Lh/2016?
 - c) Bagaimanakah analisis hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2246 K/Pid.Sus Lh/2016 ?
2. Putri Tania Pratiwi Panjaitan Universitas HKBP Nomensen, Judul skripsi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kehutanan Yang Dengan Sengaja Membeli, Menjual Hasil Hutan Yang Diketahui Berasal Dari Pembalakan Liar (Studi Putusan No.9/Pid.Sus/2020/Pn/Pli). Studi putusan dalam penelitian ini berbeda dengan studi putusan yang peneliti gunakan dan rumusan masalah Dalam Penelitian ini juga berbeda, Yaitu:
- a) Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana pelaku tindak pidanayang dengan sengaja membeli, menjual hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar (Studi Putusan No.9/Pid.Sus/2020/PN.Pli)
 - b) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidanaterhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja

membeli, menjual hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar (Studi Putusan No.9/Pid.Sus/2020/PN.Pli)

3. Ucik FatimatuZZahro Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” , judul skripsi Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Kasus Di Perum Perhutani Provinsi Jawa Timur). Penelitian ini berlokasi di Jawa Timur, yaitu:

- a) Bagaimanakah bentuk penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* oleh Perhutani Jawa Timur?
- b) Apa kendala pelaksanaan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* oleh Perhutani Jawa Timur?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana

2.1.1 Definisi Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau penidanaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya¹⁰

Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum apabila sipelaku

¹⁰ Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, (Yogyakarta, Grup Penerbitan Cv Budi Utama, (2019), hal. 35

sanggup mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, ketika membicarakan pertanggung jawaban pidana harus memperhatikan dua hal yaitu tindak pidana (*daad strafrecht*) dan pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*). Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan dandiancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal- pasal undang-undang pidana. Akan tetapi, tidak terhadap semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggung jawaban pidana, karena pertanggung jawaban pidana baru dapat diberlakukan apabila si pelakutindak pidana mempunyai kesalahan.¹¹

Dalam hukum pidana konsep “*liability*” atau “pertanggung jawaban pidana” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatanyang dilarang tidak secara serta merta orang tersebut akan dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan, karena hal tersebut bergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut termasuk dalam kategori orang yang memiliki kesalahan atau tidak. Untuk dapat dipidananya sipelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Banyak para ahli hukum/penulis menerjemahkan kata delik dengan istilah yang berbeda namun memiliki arti yang sama, untuk itu di setiap tulisan memakai kata

¹¹ Hermansyah. Hukum Perbankan nasional Indonesia Edisi Kedua. Jakarta:Kencana, 2022. hal 160

deliksaja, yang netral itu.¹²

Untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu:¹³

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

a. Kesalahan

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Unsur kesalahan dalam arti psikologi adalah seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Dalam hukum pidana di Indonesia, kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Terdapat 2 macam kesalahan dalam kajian hukum pidana yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020, hal. 94

¹³ Jusnizar Sinaga dan July Esther, *Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Perawat Yang Melakukan Praktik Tanpa Izin*, *Jurnal Citra Sosial*, Vol. 1 No. 1, Februari 2022, hal. 14 – 15

Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan:

“Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.” Sedangkan pengertian kealpaan (*culpa*) yaitu merupakan suatu kelalaian dilakukan oleh subjek hukum. Sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, makadalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori yaitu:

1. Teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam “*Dei Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit*” 1903 Teori ini menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu.
2. Teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank dalam “*Festschrift Gieszen*” 1907. Teori ini menyatakan bahwa manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.¹⁴

b. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab akan melihat apakah dia dapat baik dari segi kejiwaannya dan dapat mempertanggung

¹⁴ Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Bandung: CV Utomo, 2014, hal.44

jawabkan perbuatannya. Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir seseorang.

Berdasarkan pada pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang tidak mampu mempertanggung jawabkan kesalahan dianggap tidak dapat dipertanggung jawabkan karena sudah terbukti secara sah bahwa orang tersebut mengalami jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya (orang-orang yang digolongkansemacam ini disebut abnormal), dan jiwa terganggu karena penyakit (gangguan keadaan jiwa dalam golongan ini disebut penyakit patologis).¹⁵

Menurut hemat penulis bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan dimana subjek hukum yang dalam keadaan normal sebagai pembuat kesalahan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta mampu menerima dan melaksanakan konsekuensi atau hukuman atas segala perbuatannya (delik) yang dilarang dan bersifat melawan hukum.

2.1.2 Syarat-Syarat Pertanggung Jawaban Pidana

Kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- a. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.

¹⁵ Roni Wiyanto, Op.Cit, hal. 190.

- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁶

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat yaitu; Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum, Mampu bertanggung jawab, Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati hati, Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁷

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

2.1.3 Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, hal. 122

¹⁷ Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 2018, hal. 44

dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu ¹⁸tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya. ¹⁹

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur-unsur yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu, berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Menurut Galligan, seorang Profesor Hukum Publik eropa mengatakan “apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak tampak keadaan kriminal yang menunjukkan pembuat dapat dicela, maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya.”²⁰

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis, antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan “*strafbaarfeit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap

¹⁹ Nuzul Qur'aini Mardiya, Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum, Vol.7, No.3, (2018), hal. 493

²⁰ Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite, Dan Butje Tampi, Pidana Percobaan Kejahatan Dalam Delik

bertanggungjawab atas perbuatannya)”. Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.²¹

Van Hamel mengartikan *strafbaar* itu adalah sama dengan perumusan Simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa kelakuan itu harus patut dipidana. Jadi tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi bagi barang siapa yang melakukannya. Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar lfeit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat di hukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat di hukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

2.2 Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

2.2.1 Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. *Strafbaar*

²¹ Muhammad Atho Mudzhar, Muhammad Amin Suma, Dan Salman Maggalatung, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1 No. 1, (Juni 2013), hal. 41

feit diterjemahkan dengan berbagai istilah, antara lain seperti “Perbuatan Pidana”, “Peristiwa Pidana”, “Tindak Pidana”, dan “Perbuatan” yang dapat dihukum. Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu. Simons, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²²

Penggolongan tindak pidana dalam KUHP terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah hampir sama, yaitu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, sama-sama merupakan tindak pidana. Secara umum perbedaan antara keduanya yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran. Tindak pidana dapat dibagi atas dua bentuk, yaitu tindak pidana materiil dan tindak pidana formil. Tindak pidana materiil

²² Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm 68-69.

(materiel delict) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana disitu dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Tindak pidana formal (formeel delict) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Andi Hamzah membedakan delik atas beberapa pembagian tertentu, seperti berikut ini:²³

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en overtredingen*).
2. Delik materiil dan delik formil (*mateniele en formele delicten*).
3. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten en omissiedelicten*).
4. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan (*zelfstandige en voortgezette delicten*).
5. Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voortdurende delicten*).
6. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*).
7. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en*

²³ Andi Hamzah dalam Indah Sari. "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Vol, 10 No, 1 (2019). 71-72.

gequalificeerde delicten).

8. Delik sengaja dan delik kelalaian atau *culpa (Doleuse en culpose delicten)*.
9. Delik politik dan delik komun atau umum (*politieke en commune delicten*).
10. Delik propia dan delik komun atau umum (*delicta prop ria en commune delicten*).
11. Delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terhadap keamanan negara, delik terhadap orang, delikkesusilaan, delik terhadap harta benda, dan lain-lain.
12. Untuk Indonesia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 284, dikenal pula delik umum dan delik khusus, sepertidelik ekonomi, korupsi, subversi, dan lain-lain.

2.2.2 Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Dalam perspektif hukum ini, perilaku kejahatan terkesan aktif, manusia berbuat kejahatan. Namun sebenarnya “tidak berperilaku” pun bisa menjadi suatu bentuk kejahatan, contohnya: penelantaran anak atau tidak melapor pada pihak berwenang ketika mengetahui terjadi tindakan

kekerasan pada anak di sekitar kita.

Sigmund Freud dalam perspektif Psikoanalisa memiliki pandangan sendiri tentang apa yang menjadikan seorang kriminal. Ketidakseimbangan hubungan antara Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan.

Freud menyatakan bahwa penyimpangan dihasilkan dari rasa bersalah yang berlebihan sebagai akibat dari superego berlebihan. Orang dengan superego yang berlebihan akan dapat merasa bersalah tanpa alasan dan ingin dihukum; cara yang dilakukannya untuk menghadapi rasa bersalah justru dengan melakukan kejahatan. Kejahatan dilakukan untuk meredakan superego karena mereka secara tidak sadar sebenarnya menginginkan hukuman untuk menghilangkan rasa bersalah.

Selain itu, Freud juga menjelaskan kejahatan dari prinsip “kesenangan”. Manusia memiliki dasar biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih kepuasan (prinsip kesenangan). Didalamnya termasuk keinginan untuk makanan, seks, dan kelangsungan hidup yang dikelola oleh Id. Freud percaya bahwa jika ini tidak bisa diperoleh secara legal atau sesuai dengan atura sosial, maka orang secara naluriah akan mencoba untuk melakukannya secara ilegal. Sebenarnya pemahaman moral tentang benar dan membuat manusia rentan melakukan penyimpangan, Faktor penyebab terjadinya kriminalitas adalah Pertentangan dan persaingan, Perbedaan ideologi politik, Kepadatan dan

komposisi penduduk, Perbedaan kekayaan dan pendapatan, Mentalitas yang labil.²⁴

2.3 Tinjauan Umum Tentang Hutan *Mangrove*

2.3.1 Pengertian Hutan *Mangrove*

Secara etimologi *mangrove* berasal dari bahasa Portugis yaitu *mangue* yang berarti tumbuhan dan kata *grove* dalam bahasa Inggris yang berarti belukar. Sementara itu dalam literatur lain disebutkan mangrove. Hutan ini merupakan hutan yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan pasang surut air laut yang berperan dalam membentuk formasi atau zona hutan mangrove.²⁵ Saenger dkk, mendefinisikan hutan mangrove sebagai formasi tumbuhan daerah litoral yang khas di pantai daerah tropis dan sub tropis yang terlindungi. Menurut Soerianegara, bahwa hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh pada tanah lumpur aluvial di daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, dan terdiri atas jenis-jenis pohon *Avicennia*, *Sonneratia*, *Rhizophora*, *Bruguiera*, *Ceriops*, *Lumnitzera*, *Excoecaria*, *Xylocarpus*, *Aegiceras*, *Scyphyphora* dan *Nypa*. Secara normatif, pengertian terkait dengan mangrove juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

²⁴ <https://psikologi.unair.ac.id/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/> diakses pada juni 2023 pukul 15.24

²⁵ Cecep Risnandar, Hutan Mangrove, 8 Januari 2020, dikutip dalam <https://jurnalbumi.com/knol/hutan-mangrove/>

yang mengatur tentang Kriteria Baku Kerusakan *Mangrove* dan Pelaksanaan Pengawasan Penaatan yang mendefinisikan *mangrove* adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hutan *mangrove* yakni formasi hutan yang khas di daerah tropis ataupun subtropis yang tumbuh di pinggiran pesisir pantai dengan lantai lumpur ataupun berpasir yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sebagai vegetasi yang tumbuh di pesisir pantai, tentunya hutan *mangrove* memiliki beberapa ciri khusus yang membedakannya dengan ekosistem lainnya, yakni antara lain:

- a) Tumbuh di kawasan perairan payau, yakni perairan yang terdiri atas campuran air tawar dan air asin;
- b) Sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut;
- c) Keberadaannya terutama di daerah yang mengalami pelumpuran dan juga terjadi akumulasi bahan organik.

Indonesia memiliki 202 spesies tumbuhan mangrove, di mana setiap spesies tersebut tersebar di sepanjang garis pantai wilayah Republik Indonesia, dengan rincian sebaran di wilayah Republik Indonesia yakni Pulau Jawa dijumpai 166 jenis, Pulau Sumatera 157 jenis, Pulau Kalimantan 150 jenis, Pulau Irian 142 jenis, Pulau Sulawesi

135 jenis, Maluku 133 jenis dan 120 jenis di Lesser Sunda.²⁶

Sebagai ekosistem yang mempunyai ciri khusus, ekosistem mangrove dalam tumbuh kembangnya sangat dipengaruhi terhadap sejumlah faktor baik intenal maupun ekstenal, yakni terutama melalui kegiatan reklamasi dan polusi. Waryono, Saenger, dan Kusmana dkk, melaporkan bahwa terdapat tiga sumber utama penyebab adanya kerusakan pada ekosistem mangrove, yaitu, diantaranya: Pencemaran, Penebangan yang berlebihan/tidak terkontrol, dan Konversi ekosistem mangrove yang kurang mempertimbangkan faktor lingkungan menjadi bentuk lahan yang berfungsi nonekosistem seperti pemukiman, pertanian, pertambangan, dan pertambakan. Akibatnya terjadi mutasi dan pergerakan spesies mencari habitat baru seingga berimplikasi pada permasalahan baru bagi manusia.

Penyebab lainnya serta dampak yang ditimbulkan dari adanya aktivitas manusia yang mampu mengancam kelestarian hutan Mangrove dijabarkan lebih lanjut oleh Khomsin. Menurutnya bahwa yang dapat merusak kawasan hutan mangrove yakni terdapat sejumlah kegiatan yang antara lain:

- a) Penggundulan hutan *mangrove*, yang berdampak pada berubahnya komposisi tumbuhan mangrove. Serta tidak berfungsinya daerah mencari makan dan pengasuhan bagi biota;

²⁶ Ici Khairunnisa dkk, Keanekaragaman Jenis Vegetasi Mangrove Di Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara, Jurnal Hutan Lestari, Vol. 8, No. 2, 2020, hal. 326

- b) Pengalihan air tawar dalam pembangunan irigasi, yang berdampak pada peningkatan salinitas hutan mangrove dan menurunnya tingkat kesuburan hutan;
- c) Konversi menjadi lahan pertanian, perikanan, permukiman dan sebagainya, yang berdampak pada terjadinya pencemaran laut oleh bahan pencemar yang sebelumnya diikat oleh substrat hutan *mangrove*. Selain itu, terjadi pendangkalan perairan pantai, serta menyebabkan erosi garis pantai dan intrusi garam;
- d) Pembuangan sampah cair dan padat, yang berdampak pada penurunan kandungan oksigen terlarut sehingga menimbulkan gas H₂S (*hidrogen sulfat*);
- e) kesadaran masyarakat untuk menjaga hutanpun menurun, yang ditandai dengan penggunaan tanaman bakau secara eksploitatif untuk keperluan bangunan, perikanan dan bahkan menjadikan kayu bakau sebagai komoditi dagang sehingga menyebabkan kerapatan hutan bakau semakin berkurang.

Akibat dari aktivitas manusia seperti yang telah dijabarkan di atas maka akan berimplikasi pada terjadinya bencana alam yang sulit untuk dihalau. Hal ini kemudian bisa disimak pada kompleksitas kasus bencana tsunami yang pernah melanda bangsa Indonesia bahkan telah menarik perhatian para ilmuwan dunia untuk datang langsung ke Indonesia guna meneliti bencana tersebut, yakni yang terjadi di daerah Palu

Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dan Selat Sunda.

Berdasarkan hasil survei lapangan (pengamatan) yang dilakukan oleh *Director Tsunami Research Centre, University of Southern California Amerika Serikat* yakni *Profesor Costas Synolakis*, dan ahli tsunami dari *Georgia Institute of Technology Amerika Serikat* yakni *Profesor Hermann Fritzs*, serta ahli tsunami dari New Zealand yakni *Jose Borerro*, menyatakan bahwa bencana tsunami yang terjadi di daerah Palu disebabkan oleh adanya mekanisme sesar geser dengan proses geologi yang menyertainya dalam hal ini submarine landslide (longsoran bawah laut) yang mengakibatkan korban jiwa yang jumlahnya banyak sehingga memerlukan suatu penanganan mitigasi dengan kehati-hatian dan efisien.

Menurutnya bahwa program pemerintah dengan pendekatan proyek yakni rencana pemerintah untuk membangun struktur tanggul di pesisir Kota Palu seperti yang terjadi di Jepang pada saat tsunami 2011. sebagai bentuk perlindungan tsunami bukanlah suatu pilihan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di dunia.

Namun sebaliknya, menurutnya bahwa yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal mitigasi bencana yakni dengan pendekatan lingkungan yakni dengan perlindungan kawasan pesisir yang berorientasi pada pembangunan benteng alami berupa bakau dan menghutankan kawasan pesisir dengan pepohonan endemic dalam hal ini

mangrove yang terbukti dapat tumbuh baik di daerah pesisir.²⁷

Tekanan penambahan penduduk terutama di daerah pantai, mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, hutan mangrove dengan cepat menjadi semakin menipis dan rusak di seluruh daerah tropis. Kebutuhan yang seimbang harus dicapai diantara memenuhi kebutuhan sekarang untuk pembangunan ekonomi di suatu pihak, dan konservasi sistem pendukung lingkungan di lain pihak. Tumbuhnya kesadaran akan fungsi perlindungan, produktif dan sosio-ekonomi dari ekosistem mangrove di daerah tropika, dan akibat semakin berkurangnya sumber daya alam tersebut, mendorong terangkatnya masalah kebutuhan konservasi dan kesinambungan pengelolaan terpadu sumber daya yang bernilai tersebut.

2.4.2 Fungsi Hutan *Mangrove* Dalam Tata Lingkungan Hidup

Hutan mangrove dalam tata lingkungan hidup memiliki fungsi yang sangat penting dalam hal ekologis, mitigasi bencana, dan edukasi, serta berperan dalam peningkatan pendapatan daerah suatu kab/kota yang menjadikan kawasan *mangrovenya* sebagai ekowisata. Peranan *mangrove* dalam hal ekologis yakni dimana mangrove berperan sebagai filter untuk mengurangi efek yang merugikan dari perubahan lingkungan utama, dan sebagai sumber makanan bagi biota laut (pantai)

²⁷Perpustakaan Emil Salim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Mitigasi Tsunami: Bakau Lebih Baik Daripada Tanggul, 2018, dikutip dalam http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=8 03

dan biota darat, selain itu mangrove dapat membantu proses penyuburan tanah, sehingga segala macam biota perairan dapat tumbuh dengan subur dan tetap memperoleh nutrisi yang melimpah dari kandungan hutan mangrove yang memproduksi makanan alami bagi ikan dan binatang laut lainnya, peranan lainnya dalam hal pengolahan limbah organik, mangrove dapat dimanfaatkan untuk tujuan budidaya ikan, udang dan kepiting dalam keramba dan budidaya tiram.

Adapun fungsi mangrove dalam hal mitigasi bencana yakni, ekosistem *mangrove* sebagai penghalang terhadap erosi pantai, tiupan angin kencang dan gempuran ombak yang kuat yang lazimnya disebut sebagai abrasi serta pencegahan intrusi air laut. Dalam hal berfungsi sebagai objek edukasi yakni ekosistem mangrove berpotensi untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam pendidikan. Ekosistem mangrove jika dimanfaatkan dengan baik berdasarkan perencanaan yang matang dan berkelanjutan, tidak hanya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah. Maka dari itu, pengelolaan hutan *mangrove* perlu dikendalikan secara bijaksana agar terjamin kelayakandan pemanfaatan yang berkelanjutan untuk kepentingan generasi mendatang.

Hal ini menjadi keharusan bahwa pengelolaan hutan *mangrove* didasarkan pada ekosistem perairan dan darat, dalam hubungan dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Dalam perspektif hukum pengelolaan hutan *mangrove* harus dilakukan secara berkala dan

konsisten antara pemerintah beserta seluruh komponen masyarakat.

2.3.3 Hasil Hutan *Mangrove*

Sebagai tumbuhan tingkat tinggi, *mangrove* diketahui memiliki fungsi dan manfaat yang banyak, meliputi fungsi fisik, fungsi biologi, fungsi ekonomi dan berbagai jenis fungsi dan manfaat lainnya. Selain itu, *mangrove* merupakan tumbuhan yang produktif. Kayu bakar, bahan bangunan, habitat biota, tempat pemijahan ikan, pelindung pantai dan perangkap sedimen merupakan bagian dari manfaat *mangrove*. Fungsi dan manfaat hutan *mangrove* dibagi menjadi tiga golongan besar. (1) secara fisik dapat menjaga kestabilan garis pantai, mempercepat perluasan lahan, melindungi pantai dari tebing sungai. (2) secara biologis merupakan tempat pemijahan dan pembesaran benih-benih tempat bersarang dan mencari makan burung-burung, serta habitat alami bagi banyak biota. (3) secara ekonomi merupakan salah satu daerah pesisir yang cocok untuk tambak, tempat pembuatangaram, rekreasi, dan produksi kayu..

Secara fisik ekologi, hutan *mangrove* merupakan pelindung hutan daratan yang banyak dihuni oleh berbagai jenis biota perairan serta berbagai jenis satwa. Zona pesisir bervegetasi hutan *mangrove* bagi daratan merupakan filter intrusi air laut dan polusi industri yang mengeluarkan limbah logam berat yang dapat mengganggu kehidupan hewan dan manusia. Vegetasi *mangrove* dengan tajuk dan perakarannya yang khas, secara fisik dapat menahan dan melindungi daratan daripengaruh gelombang, arus air, dan angin yang dapat menyebabkan

topan, banjir dan erosi daratan.

Secara biologis dalam sistem rantai makanan, hutan *mangrove* merupakan produsen primer. *Mangrove* menyediakan energi hidup melalui serasah yang dihasilkannya. Serasah mangrove yang telah mengalami dekomposisi oleh sejumlah mikroorganisme akan menghasilkan *detritus* dan berbagai jenis *fitoplankton*. *Detritus* dan *fitiplankton* akan dimangsa oleh konsumen primer yang terdiri dari *zooplankton*, ikan dan *krustasea* (udang, kepiting, kerang-kerangan) selanjutnya manusia sebagai konsumen utama.

Secara sosial ekonomi, hasil hutan *mangrove* berupa kayu digunakan untuk keperluan industri *chips*, *pull*, kertas, penyamakkulit, bahan bangunan, dan arang

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

	Kegiatan	Bulan												
		Oktober 2022			Agustus 2023			September 2023			Desember 2023		April 2024	
1	Pengajuan Judul Skripsi	█	█	█										
2	Seminar Proposal				█									
3	Perbaikan Proposal					█	█							
4	Penelitian							█	█	█	█	█		
5	Seminar Hasil											█		
6	Sidang Meja Hijau													█

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Stabat, yang beralamat di Jl. Proklamasi No. 49, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 10320, Indonesia.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁸ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan- bahan hukum yang lain ditunjukkan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁹

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah: Pendekatan kasus, Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan historis, Pendekatan perbandingan, Pendekatan konseptual. Dari kelima pendekatan itu, paling relevan pada penelitian hukum ini yakni

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2021, hal 57.

²⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 14

pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Alasan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) karena penelitian ini berkaitan dengan penerapan.

3.2.2 Jenis Data

Sifat penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta secara sistematis, faktual dan akurat.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data yang terkait meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman³⁰

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan

³⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad Op.Cit. hal 141-142

penjelasan terhadap bahan hukum primer di atas berupa pendapat para ahli hukum, jurnal ilmiah dan berita internet yang memiliki relevansi dengan penelitian ini³¹

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu berupa data penunjang yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia serta internet.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan, studi pustakadan studi lapangan, berikut penjelasannya masing-masing di bawah ini :

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui penelitian hukum normatif guna memperoleh asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang diperoleh dari dua referensi utama yaitu yang bersifat umum (perundangundangan, peraturan, buku-buku teks, kamus) dan yang bersifat khusus (jurnal penelitian) serta menggunakan teknik studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian

³¹ Ibid. hal 143

hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.³²

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.³³

3.5 Analisa Data

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan berdasarkan sifat penelitian ini, penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis. Maka, analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian³⁴

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 72

³³ Ibid. hal 73

³⁴ Zainudin Ali, Op. Cit, hlm. 98

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku *Illegal Logging* yang dilakukan perorangan dalam putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya suatu tindak pidana, yang mana tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni Dalam membebani pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* harus terpenuhi syarat segala unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan bahwa memang sengaja diperbuat dengan kondisi sadar akan di langgarnya suatu perbuatan pidana yang diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb, terdakwa dikenai Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain. Didalam penjatuhan pidana/sanksi kepada pelaku pengerusakan hutan dan penebangan pohon secara liar hakim menggunakan undang-undang dan alat bukti sebagai tolak ukur, dan seharusnya tidak hanya dikenakan sanksi pidana kurungan/penjara maupun denda tetapi juga para pelaku sebaiknya disuruh mrlakukan penanaman pohon kembali (reboisasi) mengingat perbuatan ini merupakan perbuatan yang dapat merusak ekosistem alam.

5.2 Saran

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebaiknya di revisi kembali supaya lebih spesifikasikan pasal yang merupakan suatu delikatas perbuatan seseorang mencerminkan keadilan bukan suatu pembalasan.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya memberikan putusan yang berisifat memberi efek jera. diharapkan juga para hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penebangan hutan tanpa izin menjatuhkan hukuman pidana tambahan selain dari pidana penjara dan pidana denda, yaitu suatu hukuman untuk bertanggungjawab menanam kembali (reboisasi) dan bertanggungjawab dalam pemeliharaan pohon tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/7/24

72

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/24

A. Buku

- Soerjani Mohamad, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hal. 29
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, *Laut Masa Depan Bangsa, Mari Jaga Bersama*, SIARAN PERS, Nomor : SP204/SJ.04/VIII/2019
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015, hal. 169
- Hakim Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta, Grup Penerbitan Cv Budi Utama, (2019), hal. 35
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020, hal. 94
- Priyatno Dwidja, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2014, hal.44
- Prodjohamidjojo Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, hal. 122
- Setiawan Rachmat, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 2018, hal. 44
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm 68-69.
- Ibrahim Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2021, hal 57.
- Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 14
- miruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 72
- Hariyanto M, *Tindak Pidana dalam Bidang Kehutanan dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2013, hal. 61
- Irwanto, *Akibat Kerusakan Hutan*, https://www.academia.edu/26095062/Akibat_Kerusakan_Hutan, diakses tgl 05 Januari 2020, pkl 18.45 WIB
- Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), cet-II, hal.48

Hermansyah. *Hukum Perbankan nasional Indonesia* Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2022. hal 160

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

C. Jurnal

Fransiska Novita Eleanora TINDAK PIDANA Illegal Logging MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Jurnal Hukum Vol. 3 No.2

Wulansih Dwi Astuti (Peneliti Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)), Science Webinar Talk to Scientist dengan tema Biodiversitas untuk Kesejahteraan Manusia 8 November 2020, dikutip dalam <https://mediaindonesia.com/humaniora/361101/ri-miliki-megabiodiversity-terbesar-ke-2-di-dunia-ini-alasannya>

M.Taufik Rahmadi M., Ayu Suciani, Nia Auliani. "Analisis Perubahan Luasan Hutan Mangrove Menggunakan Citra Landsat 8 OLI di Desa Lubuk Kertang Langkat" 2020. E-ISSN 2580-0183 MKG Vol. 21, No.2

Andika Nur Abdi, Erwin Syahrudin. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan" Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 2022 Vol 11, hal 3

Jusnizar Sinaga dan July Esther, Pertanggung jawaban Pidana Tenaga Kesehatan Perawat Yang Melakukan Praktik Tanpa Izin, Jurnal Citra Sosial, Vol. 1 No. 1, Februari 2022, hal. 14 – 15

Nuzul Qur'aini Mardiya , Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup , Jurnal Hukum, Vol.7 ,No.3,(2018), hal. 493

Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite, Dan Butje Tampi, Pidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan, Lex Crimen, Vol. 10, No. 13, (Desember 2021), hal. 37

Muhammad Atho Mudzhar, Muhammad Amin Suma, Dan Salman Maggalatung, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, Vol. 1 No. 1, (Juni 2013), hal. 41

Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm 68-69.

Andi Hamzah dalam Indah Sari. "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Vol, 10 No, 1 (2019). 71-72.

Ici Khairunnisa dkk, Keanekaragaman Jenis Vegetasi Mangrove Di Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara, Jurnal Hutan Lestari, Vol. 8, No. 2, 2020, hal. 326



**Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara di Pengadilan Negeri Stabat
Dengan Narasumber Bapak Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H
Senin, 19 September 2023**


I. Pertanyaan

1. Menurut Bapak, bagaimana bentuk perusakan hutan atau disebut sebagai ilegal logging?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana *illegal logging* dalam hukum positif di Indonesia?
3. Bagaimana kekuatan hukum dalam membuktikan seseorang melakukan tindak pidana *illegal logging*?
4. Bagaimana dampak perusakan hutan, apakah perusakan hutan merupakan suatu kejahatan yang besar?
5. Apa penting dan fungsinya hutan sehingga merupakan suatu kejahatan bagi yang melakukan penebangan liar?
6. Menurut Bapak, mengapa masih ada tindak pidana *illegal logging* sampai sekarang ? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi.
7. Apakah undang-undang tentang perbuatan *illegal logging* sudah bisa menjadi payung hukum yang sesungguhnya
8. Menurut Bapak bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang sengaja menebang dan mengangkut hasil hutan (kayu bakau) tanpa dilengkapi surat hasil hutan
9. Mengapa seseorang bisa melakukan suatu perbuatan menebang dengan sengaja dan mengangkut hasil hutan tanpa surat izin? Apakah ada persengkokolan antara yang berbuat dengan yang menjaga hutan? Atau bagaimana, sehingga seseorang berhasil melakukan suatu perbuatan mengambil hasil hutan tanpa izin.
10. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pada tindak pidana yang sengaja menebang dan mengangkut hasil hutan (kayu bakau) tanpa di lengkapi SK SHH berdasarkan putusan Nomor : 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb.
11. Apakah putusan majelis hakim dalam putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana
12. Bagaimana tolak ukur seorang hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana
13. Dalam memutuskan suatu tindak pidana, apa yang diutamakan oleh majelis hakim, berdasarkan alat bukti semasa persidangan atau menurut hati nurani atau kepercayaan hakim tentang sesuatu hal sehingga mencerminkan suatu keadilan.

I. Jawaban Dari Narasumber

1. Bentuk perusakan hutan berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional
2. pengaturan tindak pidana *illegal logging* dalam hukum positif di Indonesia berdasarkan undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
3. Kekuatan hukum dalam membuktikan seseorang melakukan tindak pidana *illegal logging* terbukti dari keterangan saksi, alat bukti, dan pengakuan dari terdakwa sehingga dia bisa di tuntutan dan diminta pertanggung jawabannya.
4. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.
5. Hutan memiliki banyak pohon sebagai unsur utama dalam hutan yang sangat berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup karena hutan mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta menyeimbangkan iklim global. Apabila pohon-pohon di hutan habis karena tindak pidana *illegal logging*, maka ekosistem hutan akan rusak yang akan berdampak pada rusaknya lingkungan hidup
6. Mengapa masih ada tindak pidana *illegal logging* sampai sekarang karena Masyarakat masih kurang sadar hukum dan pemerintah kurang peduli dengan kebutuhan masyarakat, jadi tindak pidana lah berujung.
7. Ya, undang-undang tentang perbuatan *illegal logging* sudah bisa menjadi payung hukum yang sesungguhnya.
8. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang sengaja menebang dan mengangkut hasil hutan (kayu bakau) tanpa dilengkapi surat hasil hutan harus dan wajib mempertanggung jawabkan tindak pidana yang ia lakukan. Walaupun demikian, hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sehingga rasa keadilan terwujudkan.

9. Dalam kasus di putusan tersebut ada persengkokolan dari beberapa orang untuk melakukan tindak pidana. Seseorang melakukan suatu tindak pidana sebesar itu biasanya ada teman yang ikut serta untuk membantu dalam melakukan suatu tindak pidana.
10. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pada tindak pidana yang sengaja menebang dan mengangkut hasil hutan (kayu bakau) tanpa di lengkapi SK SHH berdasarkan putusan Nomor : 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb sudah adil dan sudah berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan bukti-bukti yang ada di persidangan. Jadi, sudah adil.
11. Ya, putusan majelis hakim dalam putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana.
12. Tolak ukur seorang hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana bertolakukur pada Undang-undang yang berlaku dan bukti yang ada dalam persidangan.
13. Dalam memutuskan suatu perkara, majelis hakim berdasarkan Undang-undang, alat bukti, dan kepercayaan hakim atau hati Nurani hakim sehingga keadilan itu terwujud.



LAMPIRAN

A. Dukumentasi Pelaksanaan Penelitian Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Stabat Bersama Bapak Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H Selaku Hakim Pengadilan Negeri Stabat Kelas IB



Gambar 1.1



Gambar 1.2

B. Surat Selesai Pelaksanaan Penelitian Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Stabat



PENGADILAN NEGERI STABAT KELAS IB

Jln. Proklamasi No.49 - Stabat, Telp. (061) 8910034, Fax. (061) 8910034
e-mail : pnstabat@gmail.com, Website : www.pn-stabat.go.id

Nomor : W2.U5/5505 /PB.00/X/2023 Stabat, 9 Oktober 2023
Lampiran : - Kepada Yth :
Perihal : Permohonan Riset/ Penelitian/ Observasi Universitas Medan Area
dan Wawancara Fakultas Hukum
Di -
Medan

Dengan Hormat ,

Sehubungan dengan surat saudara bertanggal 12 September 2023 dengan nomor surat: 1375/FH/01.10/IX/2023 perihal Permohonan Riset/ Penelitian/ Observasi dan Wawancara di Pengadilan Negeri Stabat Kelas IB untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi. Sehubungan dengan permohonan mahasiswa Fakultas Hukum untuk penyusunan Skripsi oleh:

Nama : Gidion Rekly Hardian Manurung
N.P.M : 198400303
Fakultas : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku kejahatan yang dengan Sengaja mengangkut hasil Hutan Bakau tanpa Izin

Bersama surat ini kami beritahukan kepada saudara bahwa permohonan saudara tersebut dapat kami terima dan saudara telah melaksanakan Penelitian, pengambilan data dan wawancara di Pengadilan Negeri Stabat.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat diperhatikan dan dimaklumi.





P U T U S A N

Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana secara video teleconference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fery Ferdiansyah Bin Sujar Wanto;
2. Tempat lahir : Pangkalan Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Lorong Suka Damai
Kel. Pangkalan Batu Kec. Brandan
BaratKab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :

Wiraswasta;Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa tanpa didampingi penasehat hukum;Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Document Accepted 31/7/24

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb
tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb*





Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Fery Ferdiansyah bin Sujar wantosecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fery Ferdiansyah bin Sujar wanto berupa pidana berupa penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit sampan kayu dengan ukuran panjang 580 (limaratus delapan puluh) Centi Meter dan Lebar 95 (sembilan puluh lima) Centi Meter;
 - 2 (dua) unit mesin temple;
 - 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis bakau;
 - 1 (satu) buah kapak. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Fery Ferdiansyah Bin Sujar Wanto bersama dengan Defri dan Nanda (keduanya dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Dusun VI Alur

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb*





Lebah Desa Lubuk Kertang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat tepatnya di Kawasan Hutan Produksi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan Defri (dalam daftar pencarian orang) masuk ke Kawasan Hutan Produksi yang terletak di Dusun VI Alur Lebah Desa Lubuk Kertang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat tepatnya di Kawasan Hutan Produksi dengan menggunakan sampan kayu dan setelah Terdakwa dengan Defri berada di dalam Kawasan Hutan Produksi tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Defri melakukan penebangan pohon bakau dengan menggunakan kampak dan setelah pohon bakau yang telah ditebang lalu Terdakwa muat ke dalam sampan kayu dan sekitar pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan Defri keluar dari Kawasan Hutan Produksi lalu Terdakwa bersama Defri dihadang oleh saksi Rohman (Ketua Kelompok Hutan Masyarakat (HKm) “Lestari Mangrove”), saksi Zul Insan (Kepala Desa Lubuk Kertang) dan saksi Saharuddin (Kelompok Hutan Masyarakat (HKm) “Lestari Mangrove”) yang pada saat itu melakukan operasi pengamanan hutan yang berada di Hutan Produksi melihat tersangka bersama dengan Defri melakukan penebangan lalu saksi Rohman, saksi Zul Insan (Kepala Desa Lubuk Kertang) dan saksi Saharuddin menghadang sampan yang digunakan Terdakwa bersama Defri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Nanda (daftar pencarian orang) datang menggunakan boat lalu Nanda dan Defri berhasil melarikan diri dan pada Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) unit sampan kayu dengan ukuran panjang 580 (lima ratus delapan puluh) Centi Meter dan Lebar 95 (sembilan puluh lima) Centi Meter, 2 (dua) unit mesin temple, 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis bakau dan 1 (satu) buah

Bahwa Terdakwa bersama dengan Defri dan Nanda melakukan
Gidion Rekly Hardian Manurung - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Bakau
penebangan 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis bakau tersebut berada
pada titik koordinat :

No.	Bujur Timur	Lintang Utara	Keterangan
	98° 16' 33,7"	4° 3' 35,5"	Lokasi Penebangan 1

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb*





	98° 16' 48,5"	4° 3' 39,1"	Lokasi Penebangan 2
	98° 16' 08,3"	4° 2' 39,2"	Lokasi Penangkapan 1
	98° 16' 07,8"	4° 2' 47,9"	Lokasi Penangkapan 2

Bahwa lacak balak (cek tunggul kayu) diketahui bahwa lokasi tersebut merupakan Hutan Mangrove dengan vegetasi dan tutupan lahan yang sangat rapat dan penebangan tersebut berasal dari tunggul kayu yang berada di dalam kawasan hutan negara dengan wilayah administratif.

Kemudian berdasarkan keterangan Ahli Ahmad Sukur bahwa :

- a. Berdasarkan Peta Register lokasi TKP berada dalam Kelompok Hutan Sei Babalan Register 8/La.
- b. Berdasarkan Peta Surat Keputusan Menteri Pertanian No. : 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
- c. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. : SK. 44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
- d. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. : SK. 579/menhut-II/2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara, dan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8088 / MENLHKPKTL / KUH / PLA.2 / 11 / 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017, titik koordinat lokasi penebangan kayu bakautersebut berada pada Kawasan Hutan Produksi tetap (HPT).

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Defri dan Nanda yang telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Petugas Kehutanan untuk proses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Atau;

Kedua

:

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb*





Bahwa ia Terdakwa Fery Ferdiansyah Bin Sujar Wanto bersama dengan Defri dan Nanda (keduanya dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Dusun VI Alur Lebah Desa Lubuk Kertang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat tepatnya di Kawasan Hutan Produksi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan Defri (dalam daftar pencarian orang) masuk ke Kawasan Hutan Produksi yang terletak di Dusun VI Alur Lebah Desa Lubuk Kertang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat tepatnya di Kawasan Hutan Produksi dengan menggunakan sampan kayu dan setelah Terdakwa dengan Defri berada di dalam Kawasan Hutan Produksi tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Defri melakukan penebangan pohon bakau dengan menggunakan kampak dan setelah pohon bakau yang telah ditebang lalu Terdakwa muat ke dalam sampan kayu dan sekitar pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan Defri keluar dari Kawasan Hutan Produksi lalu Terdakwa bersama Defri dihadang oleh saksi Rohman (Ketua Kelompok Hutan Masyarakat (HKm) “Lestari Mangrove”), saksi Zul Insan (Kepala Desa Lubuk Kertang) dan saksi Saharuddin (Kelompok Hutan Masyarakat (HKm) “Lestari Mangrove”) yang pada saat itu melakukan operasi pengamanan hutan yang berada di Hutan Produksi melihat tersangka bersama dengan Defri melakukan penebangan lalu saksi Rohman, saksi Zul Insan (Kepala Desa Lubuk Kertang) dan saksi Saharuddin menghadang sampan yang digunakan Terdakwa bersama Defri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Nanda (daftar pencarian orang) datang menggunakan boat lalu Nanda dan Defri berhasil melarikan diri dan pada Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) unit sampan kayu dengan ukuran panjang 580 (lima ratus delapan puluh) Centi

Gidion Rekly Hardian Manurung - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Bakau
Meter dan Lebar 95 (sembilan puluh lima) Centi Meter, 2 (dua) unit mesin

temple, 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis bakau dan 1 (satu) buah kapak. Bahwa Terdakwa bersama dengan Defri dan Nanda melakukan penebangan 32

(tiga puluh dua) batang kayu jenis bakau tersebut berada pada titik koordinat

No	Bujur Timur	Lintang Utara	Keterangan
----	-------------	---------------	------------

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb





	98° 16' 33,7"	4° 3' 35,5"	Lokasi Penebangan 1
	98° 16' 48,5"	4° 3' 39,1"	Lokasi Penebangan 2
	98° 16' 08,3"	4° 2' 39,2"	Lokasi Penangkapan 1
	98° 16' 07,8"	4° 2' 47,9"	Lokasi Penangkapan 2

Bahwa lacak balak (cek tunggul kayu) diketahui bahwa lokasi tersebut merupakan Hutan Mangrove dengan vegetasi dan tutupan lahan yang sangat rapat dan penebangan tersebut berasal dari tunggul kayu yang berada di dalam kawasan hutan negara dengan wilayah administratif.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Defri dan Nanda yang telah mengangkut, menguasai atau memiliki hutan kayu berupa batang kayu jenis bakau tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Petugas Kehutanan untuk proses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Rohman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr Defri melakukan penebangan pohon dalam hutan secara tanpa izin dari pejabat yang berwenang pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib tepatnya di Kawasan Hutan Produksi yang terletak di Dusun VI Alur Lebah Desa

Lubuk Kertang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr Defri masuk Kawasan Hutan Produksi dengan menggunakan sampan kayu sekira pukul 17.00 Wib dan setelah Terdakwa dengan Defri berada di dalam Kawasan Hutan Produksi tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Defri

melakukan penebangan pohon bakau dengan menggunakan kampak dan setelah pohon bakau yang telah ditebang lalu Terdakwa muat ke dalam sampai

kayu;

-Bahwa sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan Defri keluar dari Kawasan Hutan Produksi lalu Terdakwa bersama Defri dihadang oleh saksi Rohman (Ketua Kelompok Hutan Masyarakat (HKm)“Lestari Mangrove”), saksi Zul Insan (Kepala Desa Lubuk Kertang) dan saksi Saharuddin (Kelompok Hutan Masyarakat (HKm) “Lestari

Mangrove”) yang pada saat itu melakukan operasi pengamanan hutan

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb*





yang berada di Hutan Produksi tersebut;

-Bahwa kemudian saksi Roman, saksi Zul Insan dan saksi saharuddin melihat Terdakwa bersama dengan Sdr Defri melakukan penebangan lalu saksi Rohman, saksi Zul Insan dan saksi Saharuddin menghadang sampan yang digunakan Terdakwa bersama Defri dan melakukan

penangkapan terhadap Terdakwa;

-Bahwa selanjutnya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, dating Sdr Nanda datang menggunakan boat lalu Sdr Nanda dan Sdr Defri berhasil melarikan diri;

-Bahwa pada Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unitsampan kayu dengan ukuran panjang 580 (lima ratus delapan puluh) Centi Meter dan Lebar 95 (sembilan puluh lima) Centi Meter, 2 (dua) unit mesin tempel, 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis bakau dan 1 (satu) buah kapak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. Zul Insan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr Defri melakukan penebangan pohon dalam hutan dan mengangkut hasil hutan tersebut secara tanpa izin dari pejabat yang berwenang pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib tepatnya di Kawasan Hutan Produksi yang terletak di Dusun VI Alur Lebah Desa Lubuk Kertang Kec. Brandan Barat

Kab. Langkat;

-Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr Defri masuk Kawasan Hutan Produksi dengan menggunakan sampan kayu sekira pukul 17.00 Wib dan setelah Terdakwa dengan Defri berada di dalam Kawasan Hutan Produksi tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Defri melakukan penebangan pohon bakau dengan menggunakan kampak dan setelah pohon bakau yang telah ditebang lalu Terdakwa muat ke dalam sampan

kayu;

-Bahwa sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan Defri keluar dari Kawasan Hutan Produksi lalu Terdakwa bersama Defri dihadang oleh saksi Rohman (Ketua Kelompok Hutan

Masyarakat (HKM)“Lestari Mangrove”), saksi Zul Insan (Kepala Desa Lubuk Kertang) dan saksi Saharuddin (Kelompok Hutan Masyarakat (HKM) “Lestari Mangrove”) yang pada saat itu melakukan operasi pengamanan hutan yang berada di Hutan Produksi;
-Bahwa kemudian saksi Roman, saksi Zul Insan dan saksi saharuddin melihat Terdakwa bersama dengan Sdr Defri melakukan penebangan lalu saksi Rohman, saksi Zul Insan dan saksi Saharuddin menghadang

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb*





sampian yang digunakan Terdakwa bersama Defri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, dating Sdr Nanda datang menggunakan boat lalu Sdr

Nanda dan Sdr Defri berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unitsampian kayu dengan ukuran panjang 580 (lima ratus delapan puluh) Centi Meter dan Lebar 95 (sembilan puluh lima) Centi Meter, 2 (dua) unitmesin tempel, 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis bakau dan 1 (satu) buah kapak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Ahli. Akhmad Sukur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti kayu dalam perkara ini merupakan kayu jenis bakau sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang;

- Bahwa Ahli bersama tim PPNS dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara kelokasi tempat Terdakwa mengambil hasil hutan tersebut, dimana kemudian ahli mengambil titik koordinat GPS (Global Positioning System) merk garmin tipy eterex 30x terhadap titik pengerjaan dan tracking pengerjaan di lokasi tersebut dan diperoleh titik koordinat yaitu :

No.	Bujur Timurlintang	Utara	Keterangan
	98° 16' 33,7"	3' 35,5"	Lokasi Penebangan 1
	98° 16' 48,5"	3' 39,1"	Lokasi Penebangan 2
	98° 16' 08,3"	2' 39,2"	Lokasi Penangkapan 1
	98° 16' 07,8"	2' 47,9"	Lokasi Penangkapan 2

- Bahwa kemudian titik-titik tersebut ahli overlaykan dengan peta lampiran Menteri Kehutanan No.: SK. 579/menhut-II/2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara, dan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8088 / MENLHKPKTL / KUH / PLA.2 / 11 / 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 tanggal 9 maret 2017 tentang IUPHKm kelompok tani dan nelayan

Gidion Rekly Hardian Manurung - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Bakau mangrove;

- Bahwa seluruh titik lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi (IUPHKm) kelompok tani dan nelayan mangrove;

- Bahwa tempat kejadian perkara sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi kawasan hutan sejak :

*Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb*





- a. Bahwa berdasarkan Peta Register lokasi TKP berada dalam Kelompok Hutan Sei Babalan Register 8/La.
- b. Berdasarkan Peta Surat Keputusan Menteri Pertanian No. : 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
- c. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. : SK. 44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
- d. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. : SK. 579/menhut-II/2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara, dan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8088 / MENLHKPKTL / KUH / PLA.2 / 11 / 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017, titik koordinat lokasi penebangan kayu bakau tersebut berada pada Kawasan Hutan Produksi tetap (HPT), sedangkan titik koordinat lokasi penangkapan berada pada perairan;

-Bahwa setiap penangkutan hasil hutan harus dilengkapi dengan dokumen angkut surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sebagaimana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan :

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr Defri masuk Kawasan Hutan Produksi yang terletak di Dusun VI Alur Lebah Desa Lubuk Kertang Kec.

Brandan Barat Kab. Langkat sekira pukul 17.00 Wib;

-Bahwa Terdakwa dan Sdr Defri masuk kekawasan tersebut dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA menggunakan sampan kayu dan setelah Terdakwa dengan Defri

berada di dalam Kawasan Hutan Produksi tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Defri melakukan penebangan pohon bakau yang bisa cepat

dijual untuk dijadikan arang;

- Bahwa penebangan yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan alat

bantu berupa kampak;

- Bahwa selanjutnya setelah pohon bakau yang telah ditebang lalu

Terdakwa muat ke dalam sampai kayu yang Terdakwa bawa sebelumnya;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan Sdr Defri akan bergerak

*Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb*





keluar dan tidak lama kemudian saat akan pulang dari lokasi tersebut, kemudian sekira jam 20.30 WIB secara tiba-tiba Terdakwa dan Sdr Defri dihadang oleh masyarakat dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat, namun Sdr Defri meloncat dari boat dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya lagi boat yang dikemudikan oleh Sdr Nanda diberhentikan oleh masyarakat, namun Sdr Nanda tidak mau berhenti dan langsung ditabrak boat tersebut oleh boat milik masyarakat sehingga

boat milik Sdr nanda terbalik dan Sdr Nanda langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa diajak oleh Sdr Defri untuk melakukan penebangan kayu bakau tersebut dengan upah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per

trip;

- Bahwa Terdakwa hanya di ajak 1 (satu) trip saja, dimana setiap hari Sdr bisa sampai 3 trip dan upahnya akan Sdr berikan kepada

Terdakwakeesok harinya;

- Bahwa kayu yang kami bawa akan dijual kepada bang Ateng yang merupakan pemilik dapur arang yang berada di lorong suka damai, Kec Brandan barat seharga Rp 120.000 (serratus dua puluh ribu) per

botanya;

- Bahwa Terdakwa telah ikut Sdr defri sebanyak 7 (tujuh) kali atau seminggu melakukan penebangan kayu bakau;

- Bahwa Terdakwa saat mengangkat kayu bakau tersebut tidak dilengkapi

dengan dokumen angkut surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit sampan kayu dengan ukuran panjang 580 (lima ratus delapan puluh) Centi Meter dan Lebar 95 (sembilan puluh lima)

CentiMeter;

- 2 (dua) unit mesin tempel;

- 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis bakau;

- 1 (satu) buah kapak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Roman, saksi Zul Insan dan

Gidion Rekly Hardian Manurung - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Bakau
Sdr saharuddin terkait mengangkut hasil hutan tersebut secara tanpa izin dari pejabat yang berwenang pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib tepatnya di Kawasan Hutan Produksi yang terletak di Dusun VI Alur Lebah Desa Lubuk Kertang Kec. Brandan Barat

Kab. Langkat;

- Bahwa telah ternyata sebelumnya Terdakwa dan Sdr Defri masuk ke

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb*





dalam Kawasan Hutan Produksi dengan menggunakan sampan kayu sekira pukul 17.00 Wib;

- Bahwa setelah Terdakwa dengan Defri berada di dalam Kawasan Hutan Produksi tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Defri melakukan penebangan pohon bakau dengan menggunakan kampak dan setelah pohon bakau yang telah ditebang lalu Terdakwa muat ke dalam sampan

kayu;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan Defri keluar dari Kawasan Hutan Produksi lalu Terdakwa bersama Defri dihadang oleh saksi Rohman (Ketua Kelompok Hutan Masyarakat (HKM) "Lestari Mangrove"), saksi Zul Insan (Kepala Desa Lubuk Kertang) dan saksi Saharuddin (Kelompok Hutan Masyarakat (HKM) "Lestari Mangrove") yang pada saat itu melakukan operasi pengamanan hutan

yang berada di Hutan Produksi;

- Bahwa kemudian saksi Roman, saksi Zul Insan dan saksi saharuddin melihat Terdakwa bersama dengan Sdr Defri dan langsung menghadang sampan yang digunakan Terdakwa bersama Defri tersebut dan telah ternyata saksi Roman, saksi Zul Insan dan saksi saharuddin kemudian

langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, datang Sdr Nanda datang menggunakan boat lalu

Sdr Nanda dan Sdr Defri berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada Terdakwa telah ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit sampan kayu dengan ukuran panjang 580 (lima ratus delapan puluh) Centi Meter dan Lebar 95 (sembilan puluh lima) Centi Meter, 2 (dua) unit mesin tempel, 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis bakau dan 1 (satu)

buah kapak;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, telah ternyata Terdakwa diajak oleh Sdr Defri untuk melakukan penebangan kayu bakau tersebut dengan upah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per trip dan telah ternyata Terdakwa telah ikut Sdr defri untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA mengangkut kayu bakau

tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa kayu yang terdakwa dan Sdr Deiri angkut tersebut akan dijual kepada bang Ateng yang merupakan pemilik dapur arang yang berada di lorong suka damai, Kec Brandan barat seharga Rp 120.000 (serratus dua

puluh ribu) per boatnya;

- Bahwa menurut ahli barang bukti kayu dalam perkara ini merupakan kayu jenis bakau sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang;

- Bahwa menurut keterangan ahli yang mengambil titik koordinat GPS (Global Positioning System) merk garmin tipy eterex 30x terhadap titik pengerjaan dan tracking pengerjaan di lokasi tersebut dan diperoleh titik koordinat yaitu :

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb*





No.	Bujur Timur	Lintang Utara	Keterangan
	98° 16' 33,7" 3	35,5"	Lokasi Penebangan 1
	98° 16' 48,5" 3	39,1"	Lokasi Penebangan 2
	98° 16' 08,3" 2	39,2"	Lokasi Penangkapan 1
	98° 16' 07,8" 2	47,9"	Lokasi Penangkapan 2

- Bahwa kemudian titik-titik tersebut ahli overlaykan dengan peta lampiran Menteri Kehutanan No.: SK. 579/menhut-II/2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara, dan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8088 / MENLHKPKTL / KUH / PLA.2 / 11 / 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 tanggal 9 maret 2017 tentang IUPHKm kelompok tani dan nelayan mangrove dan telah ternyata seluruh titik lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi (IUPHKm) kelompok tani dan nelayan mangrove;

- Bahwa menurut ahli titik koordinat lokasi penebangan kayu bakau tersebut berada pada Kawasan Hutan Produksi tetap (HPT);

- Bahwa menurut keterangan ahli, telah ternyata tempat kejadian perkara sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi kawasan hutan sejak :

- a. Bahwa berdasarkan Peta Register lokasi TKP berada dalam Kelompok Hutan Sei Babalan Register 8/La.
- b. Berdasarkan Peta Surat Keputusan Menteri Pertanian No.: 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
- c. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.: SK. 44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
- d. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. : SK. 579/menhut-II/2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara, dan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8088 /

MENLHKPKTL / KUH / PLA.2 / 11 / 2018 tanggal 23
Gidion Rekly Hardian Manurung - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Bakau
November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan
Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun
2017,

-Bahwa Terdakwa saat mengangkut kayu bakau tersebut tidak
dilengkapidengan dokumen angkut surat keterangan sahnya hasil
hutan (SKSHH)

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb*





sebagaimana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; -Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwalakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. orang perorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perorangan” dalam unsur ini menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepadasuatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum tindak

pidana yang didakwakan tersebut;

Gidion Rekly Hardian Manurung - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Bakau

Menimbang, bahwa kata “orang perorangan” dalam pasal ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan hanya unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb*





dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi “setiap orang” ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi atau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “orang perorangan” tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Fery Ferdiansyah Bin Sujar Wanto dan Terdakwa tersebut telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satu pun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “orang perorangan” di sini adalah Terdakwa atas nama Fery Ferdiansyah Bin Sujar Wanto;

ad. 2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini mengandung sifat alternatif, yaitu “mengangkut, menguasai, atau memiliki”, dan objek dari perbuatan-perbuatan tersebut adalah hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, selanjutnya yang dimaksud dengan “hasil hutan kayu” menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah “*hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan*”, sedangkan pengertian dari “kawasan hutan” menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan tersebut adalah “*wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” ini

berkaitan dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang

Gidion Rekly Hardian Manurung - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Bakau
mengeluarkan izin dimaksud untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan unsur sebelumnya yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, di mana menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan bahwa maksud dari “surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan”

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb*





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Roman, saksi Zul Insan dan Sdr saharuddin terkait mengangkut hasil hutan tersebut secara tanpa izin dari pejabat yang berwenang pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib tepatnya di Kawasan Hutan Produksi yang terletak di Dusun VI Alur Lebah Desa Lubuk Kertang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa telah ternyata sebelumnya Terdakwa dan Sdr Defri masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi dengan menggunakan sampan kayu sekira pukul 17.00 Wib dan setelah Terdakwa dengan Defri berada di dalam Kawasan Hutan Produksi tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Defri melakukan penebangan pohon bakau dengan menggunakan kampak dan setelah pohon bakau yang telah ditebang lalu Terdakwa muat ke dalam sampankayu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa bersamadengan Defri keluar dari Kawasan Hutan Produksi lalu Terdakwa bersama Defri dihadang oleh saksi Rohman (Ketua Kelompok Hutan Masyarakat (HKm) "Lestari Mangrove"), saksi Zul Insan (Kepala Desa Lubuk Kertang) dan saksi Saharuddin (Kelompok Hutan Masyarakat (HKm) "Lestari Mangrove") yang pada saat itu melakukan operasi pengamanan hutan yang berada di Hutan Produksi dan kemudian saksi Roman, saksi Zul Insan dan saksi saharuddin melihat Terdakwa bersama dengan Sdr Defri dan langsung menghadang sampan yang digunakan Terdakwa bersama Defri tersebut dan telah ternyata saksi Roman, saksi Zul Insan dan saksi saharuddin kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, datang Sdr Nanda datang menggunakan boat lalu Sdr Nanda dan Sdr Defri berhasil melarikan diri dan pada Terdakwa telah ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit sampan kayu dengan ukuran panjang 580 (lima ratus delapan puluh) Centi Meter dan Lebar 95 (sembilan puluh lima) Centi Meter, 2 (dua) unit mesin tempel, 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis bakau dan 1 (satu) buah kapak;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, telah

Document Accepted 31/7/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga yang selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mewujudkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk itu, kami berkomitmen untuk menyediakan informasi yang kami sajikan, hal ini kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dilarang menyalin, menyalurkan, atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Gidion Rekly Hardian Manurung - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Bakau
ternyata Terdakwa diajak oleh Sdr Defri untuk melakukan penebangan kayu bakau tersebut dengan upah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per trip dan telah ternyata Terdakwa telah ikut Sdr defri untuk mengangkut kayu bakau tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa kayu bakau yang Terdakwa dan Sdr Defri angkut tersebut akan dijual kepada bang Ateng yang merupakan pemilik dapur arang

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb*





yang berada di lorong suka damai, Kec Brandan barat seharga Rp 120.000 (serratus dua puluh ribu) per boatnya;

Menimbang, bahwa menurut ahli barang bukti kayu dalam perkara ini merupakan kayu jenis bakau sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dan telah ternyata menurut keterangan ahli yang mengambil titik koordinat GPS (Global Positioning System) merk garmin tipy eterex 30x terhadap titik pengerjaan dan tracking pengerjaan di lokasi tersebut dan diperoleh titik koordinat yaitu :

No.	Bujur Tim	Lintang	Utara	Keterangan
	98° 16' 33,7"	3° 35,5"		Lokasi Penebangan 1
	98° 16' 48,5"	3° 39,1"		Lokasi Penebangan 2
	98° 16' 08,3"	2° 39,2"		Lokasi Penangkapan 1
	98° 16' 07,8"	2° 47,9"		Lokasi Penangkapan 2

Menimbang, Bahwa kemudian titik-titik tersebut ahli overlaykan dengan peta lampiran Menteri Kehutanan No.: SK. 579/menhut-II/2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara, dan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8088 / MENLHKPKTL / KUH / PLA.2 / 11 / 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utarasampai dengan tahun 2017 tanggal 9 maret 2017 tentang IUPHKm kelompok tani dan nelayan mangrove dan telah ternyata seluruh titik lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi (IUPHKm) kelompok tani dan nelayan mangrove dan menurut ahli titik koordinat lokasi penebangan kayu bakau tersebut berada pada Kawasan Hutan Produksi tetap (HPT);

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli, telah ternyata tempat kejadian perkara sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi kawasan hutan sejak :

- a. Bahwa berdasarkan Peta Register lokasi TKP berada dalam Kelompok Hutan Sei Babalan Register 8/La;
- b. Berdasarkan Peta Surat Keputusan Menteri Pertanian No.: 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- c. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.: SK. 44/Menhut-II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan

Gidion Rekly Hardian Manurung - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Bakau
Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, berada di
dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);

d. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. : SK.
579/menhut-II/2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang kawasan hutan
Provinsi Sumatera Utara, dan peta lampiran Keputusan Menteri

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb*





Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8088 / MENLHKPKTL / KUH / PLA.2 / 11 / 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017;

Menimbang, Bahwa telah ternyata Terdakwa saat mengangkut kayu bakau tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen angkut surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sebagaimana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata perbuatan Terdakwa yang bersama dengan Defri mengangkut kayu hutan atau hasil hutan adalah perbuatan yang dikualifikasikan juga sebagai perbuatan mengangkut hasil hutan dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tidak memiliki dokumen sahnya kayu hutan rimba atau hasil hutan tersebut, sehingga unsur “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu telah yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” ini terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan:

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, disebutkan “dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan“;

Menimbang, bahwa terhadap “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir

Gidion Rekly Hardian Manurung - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Bakau

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doon plegen*) di sini maksudnya adalah sedikitnya ada dua orang yang terdiri dari yang menyuruh melakukan (*doon plegen*) dan yang disuruh melakukan (*pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan terjadinya peristiwa pidana;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb





Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) di sini dapat diartikan “secara bersama-sama melakukan”, yang maksudnya adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, di mana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan seluruh anasir atau seluruh elemen dari peristiwa pidana yang dimaksud, dan tidak boleh hanya sebahagian saja yang dilakukan oleh kedua orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa tidak sendiri dalam melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, di mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdr Defri dan telah ternyata Terdakwa berperan sebagai orang yang mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut, sehingga unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ini telah pula terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit sampan kayu dengan ukuran panjang 580 (lima ratus delapan puluh) Centi Meter dan Lebar 95 (sembilan puluh lima) Centi Meter, 2 (dua) unit mesin tempel, 32 (tiga

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb*





puluh dua) batang kayu jenis bakau dan 1 (satu) buah kapak adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dalam perkara ini dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum khususnya bagi pihak korban maupun bagi diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka disamping dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dihukum pula dengan pidana denda yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan kawasan hutan ekosistem yang ada di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

UNIVERSITAS MEDAN AREA Memperhatikan Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU

Gidion Rekly Hardian Manurung - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Bakau
RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb*





1. Menyatakan Terdakwa Fery Ferdiansyah Bin Sujar Wanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan secara bersama-sama“, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit sampan kayu dengan ukuran panjang 580 (lima ratus delapan puluh) Centi Meter dan Lebar 95 (sembilan puluh lima) Centi Meter;
 - 2 (dua) unit mesin tempel;
 - 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis bakau;
 - 1 (satu) buah kapak.
6. Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H.,
M.H.

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor
107/Pid.B/LH/2021/PN Stb*





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, S.H.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/24